

PENETAPAN – TIM MEDIA CENTER – PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 13 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN TIM MEDIA CENTER PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

ABSTRAK:

- bahwa guna meningkatkan pengembangan tim media center dalam pengelolaan media sosial dan website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, pengelola webinar (zoom meeting) serta pengelola *podcast* berupa informasi Kepemiluan dan Kelembagaan sebagai pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi media publikasi dan sosialisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dan guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas tim media center sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Tim Media Center pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 14 Tahun 2020, PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri atas :
  1. Pengarah;
  2. Koordinator Tim;
  3. Pengelola/Operator;Penetapan Tim Media Center sebagai pengelola media sosial dan website, pengelola webinar (zoom meeting), pengelola *podcast* pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Salinan Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2024.
- Lampiran 1 Halaman